



PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 124 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5334);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 408);
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 990);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
25. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dan lembaga lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (lembaran daerah kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran daerah kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
28. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 14.tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Nomor 75);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 (Berita Daearah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 60);
32. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 (Berita daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 60);

33. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud Dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Sinjai ;
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau pasca pelaksanaan ;
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melalui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan ;
6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan;
7. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadakan.
8. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji matri aduan serta mengklarifikasi jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.
9. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan
10. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lebih berat
11. Pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif berat dan menimbulkan keresahan masyarakat.
12. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh menteri.

13. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil paa instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu.
14. Dinas yang selanjutnya disebut DINAS adalah Dinas Kabupaten Sinjai
15. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan usaha yang mengadakan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
16. Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Sinjai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dikeluarkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan dan instansi yang bertanggungjawab dalam melakukan penanganan pengaduan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pengaduan; dan
- b. penanganan pengaduan.

BAB IV TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 5

- (1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara antara lain:
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon.
- (2) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format yang telah disediakan.
- (3) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai format yang telah disediakan.

Pasal 6

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat disampaikan melalui antara lain :
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Pasal 7

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Lurah/Desa atau Camat setempat.
- (3) Lurah/Desa atau Camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.

Pasal 8

Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak ditindaklanjuti dalam 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggungjawab di tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB V

KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Lurah/Desa atau Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Ayat (2) dapat menindaklanjuti penanganan pengaduan yang berupa sengketa lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan skala mikro dan kecil dan/atau sengketa lingkungan hidup antar tetangga.
- (3) Lurah/Desa atau Camat wajib segera menindaklanjuti pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan.

- (4) Lurah/Desa atau Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berkonsultasi Dinas.
- (5) Lurah Desa atau Camat yang tidak dapat mengatasi pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus segera meneruskan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 10

Penanganan pengaduan pada Dinas, dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang penanganan pengaduan.

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 11

Dinas harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan :

- a. penerimaan;
- b. penelaahan;
- c. verifikasi;
- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pasal 12

- (1) Dinas memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu atau Lurah Desa atau Camat yang meneruskan pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan.

Pasal 13

- (1) Dinas harus melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan diklasifikasikan menjadi :
 - a. bukan pengaduan lingkungan hidup; atau
 - b. pengaduan lingkungan hidup.
- (3) Apabila pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas harus meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Apabila pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetapi bukan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, pengaduan diserahkan kepada instansi yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, instansi penerima pengaduan menindaklanjutinya dengan verifikasi pengaduan.

Pasal 14

- (1) Verifikasi pengaduan dilaksanakan PPLHD.
- (2) PPLHD merupakan pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila Dinas belum memiliki PPLHD dapat meminta bantuan pada :
 - a. instansi yang bertanggungjawab di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup untuk menugaskan PPLH.
- (4) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara verifikasi pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan.
- (5) PPLH dan PPLHD wajib melaporkan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas sesuai dengan format yang telah disediakan.

Pasal 15

Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melampirkan :

- a. berita acara verifikasi pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan;
- b. berita acara penolakan verifikasi pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan;
- c. berita acara penyerahan sampel sesuai dengan format yang telah disediakan; dan/atau
- d. bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL.

Pasal 16

Dalam melakukan verifikasi pengaduan, PPLH atau PPLHD dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 17

Hasil verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi :

- a. tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- c. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.

Pasal 18

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi tindak lanjut verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf d dijadikan pertimbangan bagi Kepala DINAS dalam tindak lanjut penanganan pengaduan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan sanksi administratif;
 - c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
 - d. penegakan hukum pidana.
- (3) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Dinas wajib :

- a. menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu; dan
- b. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

Pasal 21

- (1) Untuk mempermudah upaya setiap orang dan atau kelompok orang dalam melakukan pengaduan dan mendapatkan pelayanan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, DINAS dapat mengusulkan pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Biaya pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF BERKAWAL	
PEJABAT	PARAF / Tgl.
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA KANTOR	<i>[Signature]</i>
KTU	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SINJAI,
[Signature]
H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

[Signature]

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 51

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	
3.	
4.	